



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURAJI ALS AMOR BIN BADRUN**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 21 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Hilir, Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muraji Als Amor Bin Badrun tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Muraji als Amor Bin Badrun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 14 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURAJI Als AMOR Bin BABRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURAJI Als AMOR Bin BABRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan SAMBAS;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna abu-abu kombinasikan warna merah;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam bertuliskan *sport*;Barang bukti dikembalikan kepada Saksi korban ALPIAN Bin NOLI SINAU;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-09/O.1.17/Eoh.2/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MURAJI Als AMOR Bin BABRUN, bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 Wib, di Jembatan Semangau Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa dan Sodara ALDI memancing udang di Jembatan Semangau, beberapa saat kemudian ada seseorang datang memancing juga, selanjutnya ada seseorang datang untuk memancing juga. Kemudian Terdakwa menyenter wajahnya dan ternyata yang datang Sodara ALPIAN, selanjutnya Terdakwa menegur Sodara ALPIAN dan disana terjadi adu mulut antara terdakwa dengan Sodara ALPIAN, kemudian Terdakwa menghampiri Sodara ALPIAN dan Sodara ALPIAN mengatakan kepada Terdakwa "*saye dah tue dh punye anak*", kemudian karena tidak terima Terdakwa tiba-tiba dari arah depan Terdakwa meninju pipi sebelah kiri Sodara ALPIAN sebanyak 1 (satu) kali hingga Sodara ALPIAN tersungkur dan kesakitan dan wajah depan dan bibir Saksi menyentuh jembatan, selanjutnya Terdakwa menekan kepala Saksi bagian belakang sambil memukul kepala Saksi beberapa kali, kemudian karena dileraikan oleh Saksi Rifaldy alias ALDI Bin RAHMAT Terdakwa berhenti memukul Sodara ALPIAN, kemudian Sodara ALPIAN berusaha berdiri dan mengambil alat pancing saksi tadi dan lari menuju rumah ayah kandung Sodara ALPIAN untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Sodara ALPIAN, saat ini pipi kiri, bibir, kepala mengalami pembengkakan dan kaki mengalami rasa sakit, kemudian karena luka yang diterimanya saat ini Sodara ALPIAN tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya yaitu membeli besi bekas dengan menggunakan sepeda motor sebagai mata pencaharian Sodara ALPIAN;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* sesuai dengan surat permintaan *Visum et Repertum* Nomor VER/03/I/2024/Sek Sambas tanggal 10 Januari 2024, telah dimintakan kepada pihak RSUD Sambas untuk dilakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap korban Sdr. ALPIAN Bin NOLI SINAU, dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Pihak RSUD Sambas Nomor 440.2/199/RS-SBS/01/2024, tanggal 10 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. EDI KURNAWAN, menerangkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap korban diperoleh bahwa:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Kepala;
Tidak ditemukan jejas atau bengkak dan kepala bagian belakang terasa nyeri bila ditekan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah;
 - Tampak lebam pada pipi kiri, ukuran diameter tiga sentimeter, dan tersa nyeri bila ditekan;
 - Tampak bengkak pada bibi atas dan bawah;
 - Tampak luka robek diatas bibir atas, ukuran nol koma lima sentimeter, terdapat sisa darah beku;
- Ekstremitas;
 - Tampak jejas luka lecet dipergela tangan kiri, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - Tampak jejas luka lecet dilutut kiri, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, bentuk goresan, tidak beraturan dan tersa nyeri;

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alpian Bin Noli Sinau**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, di Jembatan Semangau Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yakni dalam posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi, kemudian Terdakwa memukul/ meninju pipi sebelah kiri sehingga Saksi tersungkur ke lantai jembatan kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan menekan kepala Saksi sambil meninju kepala Saksi berapa kali yang Saksi tidak ingat lagi, sehingga mengakibatkan kepala Saksi bengkak dan memar serta bibir Saksi bengkak dan berdarah;
 - Bahwa penganiayaan terhadap Saksi tersebut mengenai bagian wajah, bibir dan kepala Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa saat kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut yaitu bermula pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wib, pada saat Saksi tiba di Jembatan Semangau untuk memancing udang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"ngape kau sitok! tadek katemu kau daan maok nak ngael"*, Saksi menjawab *"ngabisek umpan kapang yang itok"*, sambil memperlihatkan kapang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi mulai memancing udang di atas jembatan tersebut sambil berdiri menghadap sungai, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan nada yang tidak bagus *"taek palat kau..."*, Saksi jawab *"tang geye kau ngomong...aku tok dah tue..."*. Terdakwa mengatakan *"mane tue ratinye aku dengan kau"*, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"saye dah tue, dh punye anak"*, kemudian tiba-tiba dari arah depan Terdakwa meninju pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi tersungkur dan kesakitan dan wajah depan dan bibir Saksi menyentuh jembatan, kemudian Terdakwa menekan kepala Saksi bagian belakang sambil memukul kepala Saksi berapa kali Saksi tidak ingat, kemudian Saksi berusaha berdiri dan mengambil alat pancing Saksi tadi dan lari menuju rumah ayah kandung Saksi untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apapun, baik keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi yaitu pipi kiri Saksi bengkak, bibir Saksi bengkak dan sakit, kepala Saksi bengkak dan memar, kaki Saksi sakit, dan kepala Saksi terasa pusing sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu membeli besi bekas dengan menggunakan sepeda motor sebagai mata pencaharian Saksi sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi atau membiayai pengobatan Saksi atas penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam kondisi mabuk saat melakukan penganiayaan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada berselisih paham sebelum melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dirawat inap di rumah sakit akibat dari penganiayaan tersebut, melainkan Saksi hanya berobat jalan di RSUD Sambas;
- Bahwa ada yang orang lain lagi yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut, yakni Sdr. ALDY;
- Bahwa pada saat itu malam hari namun ada lampu penerangan jalan, dan Saksi melihat jelas bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingin memaafkan dan ingin penganiayaan yang Terdakwa lakukan diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Saksi tinggal di rumah mertua Saksi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, kepala Saksi bengkak dan Saksi tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Muhammad Nur Als Amat Bin Muhtadi (Alm.)**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, di Jembatan Semangau Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh Sdr. MISNO pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib, yang mengatakan bahwa ada warga berkelahi yaitu Terdakwa dan Saksi ALPIAN dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Saksi ALPIAN;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Saksi ALPIAN, kondisi Saksi ALPIAN saat itu sedang duduk di lantai, bibir Saksi ALPIAN pecah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN, namun pada saat di perjalanan menuju RSUD Sambas, Sdr. ALDY bercerita kepada Saksi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dan Saksi ALPIAN bergelut, kemudian Terdakwa meninju wajah Saksi ALPIAN;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saksi ALPIAN, Saksi berbicara dengan orangtua Saksi ALPIAN yang bernama Sdr. NOLI dengan perkataan "nak digimane kan tok", dijawab Sdr. NOLI "panggilkan ajak mantri jak daan peape tok be", selanjutnya Saksi mendatangi rumah mantri namun sudah tutup, selanjutnya Saksi menelepon mantri tersebut dan mantri menyarankan untuk membawa Saksi ALPIAN ke rumah sakit kemudian setelah itu Saksi dan adik Saksi ALPIAN membawa Saksi ALPIAN ke RSUD Sambas;
- Bahwa keseharian sikap Terdakwa di masyarakat selama ini baik dan tidak pernah membuat masalah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada permasalahan sebelumnya antara Saksi ALPIAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba menghubungi Saksi ALPIAN untuk menyelesaikan permasalahan penganiayaan tersebut, namun Saksi ALPIAN tidak pernah berada di rumahnya untuk ditemui;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ALPIAN Bin NOLI SINAU;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, di Jembatan Semangau Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban Alpien dengan kaki kanan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul korban Alpien dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU yaitu saudara jauh, dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU merupakan teman satu kampung Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penganiayaan tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU memancing udang di Jembatan Semangau, beberapa saat kemudian ada seseorang datang memancing juga. Kemudian Terdakwa menyenter wajahnya dan ternyata yang datang Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU *"tumben kau ngael ujan ujan tok"*, dijawab Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU *"ngaeh lah, aku ngael umpan pakai kapang"*. Terdakwa jawab kembali *"aoklah, aku ngael umpan cacing"*. Setelah itu Terdakwa pun sibuk dengan pancingan Terdakwa. Pada saat itu Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU berbicara, Terdakwa jawab *"paller jan jan"*, lalu Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU menjawab *"kau ngape ngomong gayye aku daan suke kau ngomong gayye"*, Terdakwa jawab *"pongah be yan yan, gayye pun kau ngambek ati"*. Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU berbicara *"kau daan terimak ke ape"*, Terdakwa jawab *"ndak kau tok"* sambil Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa menendang perutnya menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU bergelut dan Terdakwa memukul muka dan kepala Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menendang perut Saksi Alpien menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU bergelut dan Terdakwa memukul muka dan kepala Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU ada mencoba membalas pukulan Terdakwa, namun pukulan tersebut tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk minum-minuman keras saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;
- Bahwa Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU tidak terima dengan candaan Terdakwa yang mengatakan *"paller kau yan"*, dan reaksi Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU seperti menantang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti rugi atau membiayai pengobatan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU seorang diri saja;
- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan;
- Bahwa ada yang melihat saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU, yaitu Sdr. ALDY namun tidak ada yang melerai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan kini hubungan Terdakwa dan Saksi Alpihan menjadi renggang;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU atas pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat ini Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU dapat kembali bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU tidak ada menggunakan alat tertentu, hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:
Visum et Repertum Nomor 440.2/199/RS-SBS/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 atas nama korban ALPIAN, yang diterbitkan oleh RSUD Sambas dan ditandatangani oleh dr. Edi Kurnawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sambas, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala;
 - Tidak ditemukan jejas atau bengkak dan kepala bagian belakang terasa nyeri bila ditekan;
- Wajah;
 - Tampak lebam pada pipi kiri, ukuran diameter tiga sentimeter, dan terasa nyeri bila ditekan;
 - Tampak bengkak pada bibi atas dan bawah;
 - Tampak luka robek diatas bibir atas, ukuran nol koma lima sentimeter, terdapat sisa darah beku;
- Ekstremitas;
 - Tampak jejas luka lecet dipergela tangan kiri, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - Tampak jejas luka lecet dilutut kiri, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, bentuk goresan, tidak beraturan dan terasa nyeri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju warna abu-abu kombinasikan warna merah;
- 2) 1 (satu) helai celana warna hitam bertuliskan *sport*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 52/PenPid.B-SITA/2024/PN Sbs tanggal 27 Februari 2024, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Saksi korban Alpihan Bin Noli Sinau, dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ALPIAN Bin NOLI SINAU;
2. Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, di Jembatan Semangau Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
3. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban Alpihan dengan kaki kanan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul korban Alpihan dengan tangan kosong;
4. Cara Terdakwa melakukan penganiayaan yakni dalam posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Alpihan, kemudian Terdakwa memukul/ meninju pipi sebelah kiri sehingga Saksi Alpihan tersungkur ke lantai jembatan kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Alpihan dan menekan kepala Saksi Alpihan sambil meninju kepala Saksi Alpihan berapa kali yang Saksi Alpihan tidak ingat lagi, sehingga mengakibatkan kepala Saksi Alpihan bengkak dan memar serta bibir Saksi bengkak dan berdarah;
5. Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU yaitu saudara jauh, dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU merupakan teman satu kampung Terdakwa;
6. Kronologis penganiayaan tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU memancing udang di Jembatan Semangau, beberapa saat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ada seseorang datang memancing juga. Kemudian Terdakwa menyenter wajahnya dan ternyata yang datang Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU *"tumben kau ngael ujan ujan tok"*, dijawab Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU *"ngael lah, aku ngael umpan pakai kapang"*. Terdakwa jawab kembali *"aoklah, aku ngael umpan cacing"*. Setelah itu Terdakwa pun sibuk dengan pancingan Terdakwa. Pada saat itu Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU berbicara, Terdakwa jawab *"paller jan jan"*, lalu Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU menjawab *"kau ngape ngomong gayye aku daan suke kau ngomong gayye"*, Terdakwa jawab *"pongah be yan yan, gayye pun kau ngambek ati"*. Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU berbicara *"kau daan terimak ke ape"*, Terdakwa jawab *"ndak kau tok"* sambil Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa menendang perutnya menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU bergelut dan Terdakwa memukul muka dan kepala Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan Terdakwa;

7. Terdakwa menendang perut Saksi Alpien menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU bergelut dan Terdakwa memukul muka dan kepala Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan Terdakwa;
8. Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk minum-minuman keras saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;
9. Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;
10. Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU tidak terima dengan candaan Terdakwa yang mengatakan *"paller kau yan"*, dan reaksi Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU seperti menantang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;
11. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU seorang diri;
12. Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan;
13. Akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi yaitu pipi kiri Saksi bengkak, bibir Saksi bengkak dan sakit, kepala Saksi bengkak dan memar, kaki Saksi sakit, dan kepala Saksi terasa pusing sehingga Saksi



tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, yaitu membeli besi bekas dengan menggunakan sepeda motor sebagai mata pencaharian Saksi sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini MURAJI ALS AMOR BIN BADRUN diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur **Melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan penganiayaan terdapat unsur dengan sengaja yang secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk didalamnya adalah ada niat. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini pelaku dalam melakukan perbuatan harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit atau luka. Setiap perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merusak kesehatan orang lain juga termasuk kedalam pengertian penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka adalah rasa sakit secara fisik yang dialami oleh tubuh. Unsur tindakan yang dilarang adalah menyakiti atau melukai seseorang, bagaimana caranya tidak ditentukan. Karenanya semua cara yang dilakukan untuk membuat sakit atau luka pada seseorang dicakup oleh pasal ini. Cara apapun yang dilakukan harus bertujuan untuk terjadinya sakit atau halangan untuk melaksanakan aktivitas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan memahami maksud dari suatu perbuatan dengan tenaga atau kekuatan yang tujuannya menimbulkan rasa sakit berdasarkan *Arrest HR 10 Juni 1924* menjelaskan jika barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan atau kolam merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap, ditahan, dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban ALPIAN Bin NOLI SINAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 20.30 Wib, di Jembatan Semangau Desa Semangau, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban Alpien dengan kaki kanan Terdakwa dan Terdakwa juga memukul korban Alpien dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa melakukan penganiayaan yakni dalam posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi Alpien, kemudian Terdakwa memukul/meninju pipi sebelah kiri sehingga Saksi Alpien tersungkur ke lantai jembatan kemudian Terdakwa langsung menghampiri Saksi Alpien dan menekan kepala Saksi Alpien sambil meninju kepala Saksi Alpien berapa kali yang Saksi Alpien tidak ingat lagi, sehingga mengakibatkan kepala Saksi Alpien bengkak dan memar serta bibir Saksi bengkak dan berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU yaitu saudara jauh, dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU merupakan teman satu kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penganiayaan tersebut yakni awalnya pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU memancing udang di Jembatan Semangau, beberapa saat kemudian ada seseorang datang memancing juga. Kemudian Terdakwa menyenter wajahnya dan ternyata yang datang Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU, selanjutnya Terdakwa menegur Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU "*tumben kau ngael ujan ujan tok*", dijawab Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU "*ngael lah, aku ngael umpan pakai kapang*". Terdakwa jawab kembali "*aoklah, aku ngael umpan cacing*". Setelah itu Terdakwa pun sibuk dengan pancingan Terdakwa. Pada saat itu Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU berbicara, Terdakwa jawab "*paller jan jan*", lalu Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU menjawab "*kau ngape ngomong gayye aku daan suke kau ngomong gayye*", Terdakwa jawab "*pongah be yan yan, gayye pun kau ngambek ati*". Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU berbicara "*kau daan terimak ke ape*", Terdakwa jawab "*ndak kau tok*" sambil Terdakwa menghampirinya kemudian Terdakwa menendang perutnya menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU bergelut dan Terdakwa memukul muka dan kepala

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menendang perut Saksi Alpian menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU bergelut dan Terdakwa memukul muka dan kepala Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU secara bertubi-tubi menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk minum-minuman keras saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya dengan Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU tidak terima dengan candaan Terdakwa yang mengatakan "*paller kau yan*", dan reaksi Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU seperti menantang Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ALPIAN Bin NOLI SINAU seorang diri dan Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Alpian telah menyebabkan Saksi Alpian menderita, yakni pipi kiri bengkak, bibir bengkak dan sakit, kepala bengkak dan memar, kaki sakit, dan kepala terasa pusing sehingga Saksi Alpian tidak dapat melakukan aktivitas yaitu membeli besi bekas dengan menggunakan sepeda motor sebagai mata pencaharian Saksi sehari-hari, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju warna abu-abu kombinasikan warna merah;
- 2) 1 (satu) helai celana warna hitam bertuliskan *sport*;

yang telah disita dari Saksi korban dan di persidangan terungkap merupakan miliknya sendiri, maka dikembalikan kepada Saksi korban Alpian Bin Noli Sinau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Alpian Bin Noli Sinau mengalami penderitaan fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muraji Als Amor Bin Badrun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muraji Als Amor Bin Badrun** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju warna abu-abu kombinasikan warna merah;
 - 2) 1 (satu) helai celana warna hitam bertuliskan *sport*;Dikembalikan kepada Saksi korban Alpian Bin Noli Sinau;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Sbs